PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 56/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN KERBAU YANG BAIK
(*GOOD BREEDING PRACTICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi peternak kerbau dari bibit yang tidak sesuai dengan standar mutu dan persyaratan teknis minimal yang ditetapkan, diperlukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan produksi pembibitan kerbau baik;

b. bahwa pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan produksi bibit kerbau merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga diperlukan pedoman pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan produksi pembibitan kerbau yang baik;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan sekaligus sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (g*ood breeding practice*) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indnesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (*good breeding practice*) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Pebibitan Kerbau Yang Baik (*good breeding practice*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi pembibit kerbau dalam menghasilkan bibit kerbau yang bermutu baik dan bagi dinas yang menangani fungsi peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan kerbau.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapka di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 56/Permentan/OT.140/10/2006
TANGGAL : 20 Oktober 2006

PEDOMAN PEMBIBITAN KERBAU YANG BAIK
(*GOOD BREEDING PRACTICE*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerbau (*Bubalus bubalis*) yaitu rumunansia besar yang mempunyai potensi tinggi dalam penyediaan daging. Kerbau merupakan ternak asli daerah panas dan lembab, khususnya daerah belahan utara tropika. Tujuan pemeliharaan kerbau sebagai tenaga kerja dan penghasil daging serta susu.

Selama 8 (delapan) tahun terakhir, perkembangan ternak kerbau di Indonesia kurang menggembirakan. Populasi ternak kerbau yang ada di Indonesia saat ini 40% berada di Pulau Jawa dengan kepemilikan 1-2 ekor/petani. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya populasi ternak kerbau disebabkan oleh keterbatasan bibit unggul, mutu pakan ternak rendah, perkawinan silang dan kurangnya pengetahuan peternak dalam menangani produksi dan reproduksi ternak tersebut.

Kebijakan pengembangan usaha pembibitan kerbau diarahkan pada suatu kawasan, baik kawasan khusus maupun terintegrasi dengan komoditi lainnya serta terkonsentrasi di suatu wilayah untuk mempermudah pembinaan dan pengawasannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Pedoman ini yaitu :

a. bagi pembibit, sebagai acuan dalam melakukan pembibitan kerbau untuk menghasilkan bibit yang bermutu baik;
b. bagi petugas dinas yang menangani fungsi peternakan di daerah, sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengembangan pembibitan kerbau.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini agar dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan kerbau dapat diperoleh bibit kerbau yang memenuhi persyaratan teknis minimal dan persyaratan kesehatan hewan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman ini meliputi :

1. Sarana dan prasarana;
2. Proses produksi bibit;
3. Pelestarian lingkungan;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
2. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
3. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
4. Rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
5. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
6. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari status rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
7. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.

8. Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.

9. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
10. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya.
11. Uji performan adalah pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
12. Uji zuriat (*progeny testing*) adalah metoda pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan anak keturunannya.
13. Sertifikasi bibit adalah proses penerbitan sertifikat bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
14. *Village Breeding Center* yang selanjutnya disingkat VBC adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.
15. Kawasan sumber bibit adalah wilayah yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan bibit ternak dari rumpun tertentu baik murni maupun persilangan secara terkonsentrasi sesuai dengan agroekosistem, pasar serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.
16. Wilayah sumber bibit ternak adalah suatu agroekosistem yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit ternak dari spesies atau rumpun tertentu.
17. Unit pembibitan ternak adalah wilayah sumber bibit dasar (*foundation stock*) dan bibit induk (*breeding stock*) yang dilengkapi dengan stasiun uji performan.

BAB II
SARANA DAN PRASARANA

A. Lokasi

Lokasi usaha pembibitan kerbau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat;
2. Mempunyai potensi sebagai sumber bibit terbau serta dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit ternak;
3. Terkonsentrasi dalam satu kawasan atau satu *Village Breeding Center* (VBC) atau satu unit pembibitan ternak;
4. Tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
5. Memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
6. Jarak antara usaha pembibitan kerbau dengan usaha pembibitan unggas minimal 1.000 meter.

B. Lahan

Lahan untuk usaha pembibitan kerbau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia;
2. Sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Air

Usaha pembibitan kerbau hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Air yang digunakan tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang mencukupi;
2. Sumber air mudah dicapai atau mudah disediakan;
3. Penggunaan sumber air tanah tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.

D. Bangunan dan Peralatan

1. Untuk pembibitan kerbau sistem pastura diperlukan bangunan dan peralatan sebagai berikut :

a. Bangunan
   - *paddock* yaitu bagian dari padang penggembalaan yang berpagar.
     Pemagaran *paddock* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan populasi dan kapasitas daya tampung padang penggambalaan. Kalau memungkinkan diusahakan lahan untuk *exercise* dan berkubang;
   - tempat penanganan kerbau (*Cattle yard*) yaitu bagian dari padang penggembalaan yang digunakan untuk penanganan kerbau dalam hal vaksinasi, bongkar muat dan sebagainya.

b. Peralatan
   - tempat pakan dan tempat minum;
   - timbangan ternak, pita ukur dan tongkat ukur;
   - peralatan kesehatan hewan.

2. Untuk pembibitan kerbau sistem intensif diperlukan bangunan, peralatan, persyaratan teknis dan letak kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

   a. bangunan
      - kandang pemeliharaan;
      - kandang isolasi;
      - gudang pakan dan peralatan;
      - unit penampungan dan pengolahan limbah;
      - khusus untuk kerbau perah:
        - kandang kerbau laktasi;
        - kandang kering kandang;
        - unit pemerahan susu;
        - unit kamar susu;
        - unit pengolahan susu.

   b. peralatan
      - tempat pakan dan tempat minum;
      - alat pemotong dan pengangkut rumput;
      - alat pembersih kandang dan pembuangan kompos;
      - peralatan kesehatan hewan;
      - khusus untuk kerbau perah, diperlukan peralatan pemerahan dan pengolahan susu.

   c. persyaratan teknis kandang
      - konstruksi harus kuat;

- terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh;
- sirkulasi udara dan sinar matahari cukup;
- *drainase* dan saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan;
- lantai rata, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak;
- luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung;
- kandang isolasi dibuat terpisah.

d. letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- mudah diakses terhadap transportasi;
- tempat kering dan tidak tergenang saat hujan;
- dekat sumber air;
- cukup sinar matahari, kandang tunggal menghadap timur, kandang ganda membujur utara-selatan;
- tidak mengganggu lingkungan hidup;
- memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

E. Bibit

1. Klasifikasi

Bibit kerbau diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
a. bibit dasar (*elite/foundation stock*), diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata;
b. bibit induk (*breeding stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar;
c. bibit sebar (*commercial stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.

2. Standar Mutu

Untuk menjamin mutu produk bibit kerbau yang sesuai dengan permintaan konsumen, diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut :

a. persyaratan umum
i. kerbau bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya;

ii. semua kerbau bibit betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing serta tidak menunjukan gejala kemandulan;
iii. kerbau bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya.

b. persyaratan khusus

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk masing-masing rumpun kerbau yaitu sebagai berikut :

Kerbau Lumpur

Kualitatif	Kuantitatif
- kulit berwarna abu-abu, hitam, bulu berwarna abu-abu sampai hitam; - tanduk mengarah ke belakang horizontal, bentuk bulan panjang dengan bagian ujung yang meruncing serta membentuk setengah lingkaran; - kondisi badan baik, bagian belakang penuh dengan otot yang berkembang; - leher kompak dan kuat serta mempunyai proporsi yang sebanding dengan badan dan kepala; - ambing berkembang dan simetris.	Betina: Umur 18-36 bulan Tinggi gumba minimal 105 cm Jantan: Umur 30-40 bulan Tinggi gumba minimal 110 cm

Kerbau Sungai

Kualitatif	Kuantitatif
- kulit umumnya berwarna hitam, dengan bulu hitam panjang pada telinga; - tanduk melingkar pendek menuju ke belakang dan ke atas, kemudian berputar ke dalam membentuk spiral; - badan berbentu siku, langsing menuju tipe	Betina: Umur 24-36 bulan Tinggi gumba minimal 120 cm Berat badan minimal 250 kg Produksi susu 1600-1800kg/laktasi Jantan:

perah, ambing berkembang baik dan simetris.	Umur 30-40 bulan Tinggi gumba minimal 125 cm Berat badan minimal 300 kg.

F. Pakan

1. Setiap usaha pembibitan kerbau harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan, maupun pakan konsentrat.
2. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar sera yang relatif tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksik (beracun) dan anti nutrisi.
3. Pakan konsentrat yaitu pakan dengan kadar serat rendah dan kadar energi tinggi, tidak terkontaminasi mikroba, penyakit, stimulan pertumbuhan, hormon, bahan kimia, obat-obatan, *mycotoxin* melebihi tingkat yang dapat diterima oleh negara pengimpor.
4. Air minum disediakan tidak terbatas (*ad-libitum*).

G. Obat Hewan

1. Obat hewan yang digunaka meliputi sediaan biologik, farmasetik, premik dan obat alami.
2. Obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran.
3. Penggunaan obat keras harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan.

H. Tenaga Kerja

Tenaga yang dipekerjakan pada pembibitan ternak kerbau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Tidak memiliki luka terbuka;
3. Jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan;
4. Telah mendapat pelatihan teknis pembibitan kerbau.

BAB III
PROSES PRODUKSI BIBIT

A. Pemeliharaan

Dalam pembibitan kerbau, pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan sistem pastura (penggembalaan), sistem semi intensif, dan sistem intensif.

1. Sistem pastura yaitu pembibitan kerbau lumpur yang sumber pakan utamanya berasal dari pastura. Pastura dapat merupakan milik perorangan, badan usaha atau kelompok peternak.
2. Sistem semi intensif yaitu pembibitan kerbau lumpur yang menggabungkan antara sistem pastura dan sistem intensif. Pada sistem ini dapat dilakukan pembibitan kerbau dengan cara pemeliharaan di padang penggembalaan dan dikandangkan.
3. Sistem intensif yaitu pembibitan kerbau lumpur dan kerbau perah dengan pemeliharaan di kandang. Pada sistem ini kebutuhan pakan disediakan penuh.

B. Produksi

Berdasarkan tujuan produksinya, pembibitan kerbau dikelompokkan ke dalam pembibitan kerbau rumpun murni dan pembibitan kerbau persilangan.

1. Pembibitan kerbau rumpun murni, yaitu perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara mengawinkan kerbau yang sama rumpunnya.
2. Pembibitan kerbau persilangan, yaitu perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antar ternak dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.

C. Seleksi Bibit

Seleksi bibit kerbau dilakukan berdasarkan performan anak dan individu calon bibit tersebut, dengan mempergunakan kriteria seleksi sebagai berikut :

1. Seleksi dilakukan oleh peternak terhadap bibit ternak yang akan dikembangkan di peternakan maupun terhadap keturunan/bibit ternak yang diproduksi baik oleh kelompok peternak rakyat maupun perusahaan peternakan untuk keperluan peremajaan atau dijual sebagai bibit.
2. Seleksi calon bibit jantan dipilih dari hasil perkawinan 5-10% pejantan terbaik yang dikawinkan dengan betina unggul 75-80% dari populasi selanjutnya dilakukan uji performan yang dilanjutkan dengan uji zuriat untuk menghasilkan *proven bull*.
3. Seleksi calon bibit betina dipilih dari hasil perkawinan 5-10% pejantan terbaik yang dikawinkan dengan betina unggul 70-85% dari populasi selanjutnya dilakukan uji performan.

Dalam melakukan seleksi bibit harus diperhatikan sifat-sifat kerbau sebagai berikut :

1. Sifat kuantitatif
   - umur pubertas;
   - melahirkan teratur;
   - berat lahir, berat sapih, berat kawin, berat dewasa;
   - laju pertumbuhan setelah disapih;
   - tinggi pundak;
   - produksi susu;
   - lingkar *scrotum*.

2. Sifat kualitatif
   - bentuk tubuh/eksterior;
   - abnormalitas/cacat;
   - tidak ada kesulitan melahirkan;
   - libido jantan;
   - tabiat;
   - kekuatan (*vigor*).

D. Perkawinan

Dalam upaya memperoleh bibit yang berkualitas melalui teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB).

1. Pada kawin alam rasio jantan banding betina diusahakan 1:8-10.
2. Perkawinan dengan Inseminasi Buatan (IB) memakai semen beku atau semen cair SNI 01.4869.2-2005.

3. Dalam pelaksanaan kawin alam atau Inseminasi Buatan harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah (*inbreeding*).

E. Ternak Pengganti (*Replacement stock*)

Pengadaan ternak pengganti (*replacement stock*), dilakukan sebagai berikut :

1. Calon bibit betina dipilih 25% terbaik untuk *replacement*, 10% untuk pengembangan populasi kawasan, 60% dijual ke luar kawasan sebagai bibit dan 5% dijual sebagai ternak afkir.
2. Calon bibit jantan dipilih 10% terbaik pada umur sapih dan bersama calon bibit betina 25% terbaik untuk dimasukkan pada uji performan.

F. Afkir (*Culling*)

Pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/*culling*), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk bibit rumpun murni 50% kerbau bibit jantan peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih terkoreksi) dikeluarkan dengan dikastrasi dan 40%nya dijual ke luar kawasan;
2. Kerbau betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit (10%) dikeluarkan sebagai ternak afkir/*culling*;
3. Kerbau induk yang tidak produktif segera dikeluarkan.

G. Pencatatan (*Recording*)

Setiap usaha pembibitan kerbau hendaknya melakukan pencatatan (*recording*). Pencatatan (*recording*) tersebut meliputi :

1. Rumpun;
2. Silsilah;
3. Perkawinan (tanggal, pejantan, IB/kawin alam);
4. Kelahiran (tanggal, bobot lahir);
5. Penyapihan (tanggal, bobot badan);
6. Beranak kembali (tanggal, paritas);
7. Pakan (jenis, konsumsi);
8. Vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan/*treatment*);
9. Mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak).

H. Persilangan

Persilangan yaitu salah satu cara perkawinan, perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies yang berlainan rumpun. Untuk mencegah produktivitas akibat persilangan, harus dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Kerbau yang akan disilangkan harus berukuran di atas standar atau setelah beranak pertama;
2. Komposisi darah kerbau persilangan sebaiknya dijaga komposisi darah kerbau *temperate*nya tidak lebih dari 50%;
3. Prinsip-prinsip seleksi dan *culling* sama dengan pada rumpun murni.

I. Sertifikasi

Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi. Dalam hal belum ada tembaga sertifikasi yang terakreditasi, sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan nilai ternak.
Sertifikat bibit kerbau terdiri dari :

1. Sertifikat *proven* untuk kerbau jantan hasil uji zuriat;
2. Sertifikat pejantan dan betina unggul untuk kerbau hasil uji performan;
3. Sertifikat induk *elite* untuk kerbau yang telah terseleksi dan memenuhi standar.

J. Kesehatan Hewan

Untuk memperoleh hasil yang baik, pembibitan kerbau harus memperhatikan persyaratan kesehatan hewan yang meliputi :

1. Situasi penyakit
   Pembibitan kerbau harus terletak di daerah yang tidak terdapat gejala klinis atau bukti lain tentang penyakit mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease*), ingus jahat (*Malignant Catarhal*

Fever), *Bovine Ephemeral Fever*, lidah biru (*Blue Tongue*), radang limpa (*Anthrax*), dan kluron menular (*Brucellosis*).

2. Pencegahan/Vaksinasi
   a. pembibitan kerbau harus melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
   b. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
   c. melaporkan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat (instansi yang berwenang) setiap timbulnya kasus penyakit terutama yang diduga/dianggap penyakit menular;
   d. penggunaan obat harus sesuai dengan ketentuan dan diperhitungkan secara ekonomis;
   e. pemotongan kuku dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali;
   f. dilakukan tindakan *biosecurity* terhadap keluar masuknya ternak.

K. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, setiap pembibitan kerbau harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar serta bebas dari hewan piaraan lainnya yang dapat menularkan penyakit;
2. Melakukan desinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan insektisida pembasmi serangga, lalat dan hama lainnya;
3. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak lainnya, pekerja yang melayani ternak yang sakit tidak diperkenankan melayani ternak yang sehat;
4. Menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit;
5. Mebakar atau mengubur bangkai kerbau yang mati karena penyakit menular;
6. Menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan tamu dipintu masuk perusahaan;

7. Segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan oleh petugas yang berwenang;
8. Mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong oleh petugas yang berwenang.

BAB IV
PELESTARIAN LINGKUNGAN

Setiap usaha pembibitan kerbau hendaknya selalu memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, antra lain dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam :
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
   c. Peraturan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. Melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, sebagai berikut :
   a. mencegah terjadinya erosi dan membantu pelaksanaan penghijauan di areal peternakan;
   b. mencegah terjadinya polusi dan gangguan lain seperti bau busuk, serangga, pencemaran air sungai dan lain-lain;
   c. membuat dan mengoperasionalkan unit pengolah limbah peternakan (padat, cair, gas) sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan. Pada peternakan rakyat dapat dilakukan secara kolektif oleh kelompok.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mempertahankan kualitas kerbau yang dihasilkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi kualitas bibit dilakukan secara berkala dengan sampling acak minimal sekali setahun.

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pengumpulan data performan tubuh, performan produksi, performan reproduksi dan kesehatan kerbau bibit.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak di dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk secara khusus oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

B. Pelaporan

Pejabat fungsional pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk pada dinas peternakan kaupaten/kota wajib membuat laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.
Disamping laporan tersebut di atas, setiap pelaku usaha pembibitan kerbau wajib membuat laporan teknis dan administratif secara berkala untuk kepentingan internal, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diadakan perbaikan secepatnya.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO